



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini maka diperlukan optimalisasi kinerja, efektifitas dan efisiensi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara menyeluruh dan terpadu sebagai pendidikan yang sangat mendasar, menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak di kemudian hari melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu;

b. bahwa untuk maksud pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

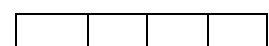
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);



5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 58 Tahun 2009;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
dan
BUPATI LAMANDAU



MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan Fungsi di Bidang Pendidikan.
7. Dinas Pendidikan dan Pengajaran yang selanjutnya disingkat Dikjar adalah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau.
8. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah unit pelaksana teknis Kabupaten yang melakukan program percontohan dan pengembangan model pelaksanaan program PAUDNI.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pendidikan di Kecamatan.
10. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUDNI.
11. Pengawas adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk dan/atau di SK kan oleh Bupati dan/atau Kepala SKPD terkait.
12. Anak Usia Dini adalah Anak yang berusia 0 (Nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan dasar pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
15. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
16. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
17. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (Empat) tahun sampai 6 (Enam) tahun.
18. Kelompok bermain adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan Non Formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 2 (Dua) sampai 6 (Enam) tahun yang berfungsi untuk

--	--	--	--

- membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki Pendidikan lebih lanjut.
19. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
 20. Pos PAUD adalah program layanan PAUD yang diintegrasikan dengan Posyandu, dan Bina Keluarga Balita (BKB).
 21. Satuan PAUD sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti Pos PAUD, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Quran, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman.
 22. Pendidik adalah tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
 23. Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang mengabdikan dirinya dan/atau ditugaskan sesuai dengan kekhususannya dalam rangka menunjang penyelenggaraan pendidikan.
 24. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
 25. Kompetensi Pendidik adalah suatu kemampuan yang dimiliki pendidik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik.
 26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan PAUD.
- (2) Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan PAUD di daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN PAUD

Bagian Kesatu

Tujuan Penyelenggaraan PAUD

Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD bertujuan untuk membantu meletakkan dasar Kepribadian Anak ke arah perkembangan, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk pertumbuhan dan perkembangannya agar peserta didik memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

--	--	--	--

Bagian Kedua
Bentuk Penyelenggaraan
Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan non formal dan/atau pendidikan informal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk Taman Kanak-kanak Negeri dan Taman Kanak-kanak Swasta.
- (3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan Paud Sejenis (SPS).
- (4) Penyelenggaraan PAUD informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga (orang tua) dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (5) Penyelenggaraan PAUD formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, sedangkan penyelenggaraan PAUD non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berbasis masyarakat.

Bagian Ketiga
Penyelenggara
Pasal 5

- (1) PAUD melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK Negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) PAUD melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK swasta diselenggarakan oleh Lembaga, Badan, Yayasan, dan Organisasi sosial kemasyarakatan.
- (3) PAUD melalui Jalur pendidikan non formal dalam bentuk Kelompok Bermain, TPA dan/atau SPS diselenggarakan oleh SKB dan/atau, Lembaga, Badan, Yayasan, dan Organisasi sosial kemasyarakatan.

Bagian Keempat
Kesehatan, Keamanan dan Lingkungan
Pasal 6

- (1) Jadwal dan waktu penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal dan Non Formal sesuai kalender pendidikan dengan waktu pertemuan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (2) Waktu penyelenggaraan dapat dilakukan pada pagi, siang atau sore hari.
- (3) Lama pendidikan PAUD Formal dan Non Formal ditempuh selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan anak berusia 6 (enam) tahun.
- (4) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (5) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
- (6) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (7) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (8) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

--	--	--	--

Bagian Kelima
Tempat Penyelenggaraan
Pasal 7

PAUD diselenggarakan di bangunan gedung atau tempat-tempat lainnya yang layak, aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak.

BAB IV
PESERTA DIDIK
Pasal 8

- (1) Peserta didik PAUD adalah anak-anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun bebas memilih bentuk layanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan.
- (2) Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan formal adalah anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (3) Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan non formal adalah anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun.
- (4) PAUD harus memberikan pelayanan kepada semua anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk anak yang berkebutuhan khusus.

BAB V
STANDAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Pasal 9

- (1) Standar pendidikan anak usia dini meliputi formal dan non formal yang terdiri atas :
 - a. Standar tingkat pencapaian perkembangan;
 - b. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. Standar isi, proses, dan penilaian; dan
 - d. Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
- (2) Standar pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pendidik
Pasal 10

- (1) Pendidik PAUD Formal terdiri dari Guru dan Guru Pendamping.
- (2) Pendidik PAUD Non Formal terdiri dari Guru, Guru Pendamping dan Pengasuh.
- (3) Pendidik pada PAUD jalur pendidikan formal adalah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pendidik pada PAUD jalur pendidikan formal yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari guru pendamping dan/atau pengasuh.
- (5) Pendidik pada SPS terdiri dari pendidik, pengasuh, kader Posyandu dan kader Bina Keluarga Balita atau sebutan lainnya.

--	--	--	--

- (6) Pendidik pada jalur pendidikan formal diangkat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pendidik pada jalur pendidikan non formal diangkat oleh Pengelola.
- (8) Pendidik dapat merangkap menjadi Pengelola PAUD.

Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan
Pasal 11

Tenaga Kependidikan PAUD pada jalur pendidikan formal dan non formal terdiri dari Pengawas, Penilik, Pengelola, Kepala Sekolah, Tenaga Administrasi.

Pasal 12

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan wajib bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum, dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan wajib menghargai dan melindungi peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, Suku, Budaya, Gender.
- (3) Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu
Kurikulum
Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan PAUD berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara Nasional yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat disusun oleh lembaga pengelola PAUD.
- (3) Kurikulum PAUD dapat berisi muatan lokal, budaya daerah dan pendidikan karakter dengan memperhatikan potensi lingkungan.

Bagian Kedua
Strategi Pembelajaran
Pasal 14

- (1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian seluruh aspek perkembangan anak.
- (2) Metode pembelajaran PAUD dilaksanakan dengan bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain yang dapat menstimulasi tumbuh seluruh aspek perkembangan anak yang dapat dilakukan di luar maupun didalam ruangan.
- (3) Model pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan metode model pembelajaran area, model sentra dan/atau model kelompok lain yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta PAUD.

--	--	--	--

Bagian Ketiga
Pengintegrasian Program
Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Kegiatan PAUD dapat diintegrasikan dengan Kegiatan Posyandu, Bina Keluarga Balita dan kegiatan lainnya.
- (2) Pengintegrasian dengan Kegiatan Bina Keluarga Balita sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupa :
 - a. pemberian informasi tentang Bina Keluarga Balita;
 - b. pemantauan perkembangan anak melalui Kartu Kembang Anak;
 - c. mengajak masyarakat untuk mengikuti peran aktif kegiatan Bina Keluarga Balita.
- (3) Pengintegrasian dengan kegiatan Posyandu sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupa:
 - a. Deteksi dini tumbuh kembang anak;
 - b. Pemberian makanan tambahan;
 - c. Pengukuran Berat dan Tinggi Anak; dan/atau
 - d. kegiatan posyandu lainnya.
- (4) Masing-masing pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Bagian Keempat
Kesehatan, Keamanan dan Lingkungan
Pasal 16

- (1) Pengelola PAUD wajib memperhatikan asupan gizi, kebersihan dan keamanan makanan anak selama waktu layanan PAUD.
- (2) Pengelola PAUD wajib menciptakan suasana bermain yang aman, nyaman, bersih, sehat dan menarik.

BAB VIII
PERIZINAN
Pasal 17

- (1) Semua Lembaga PAUD Formal dan Non Formal harus berbadan hukum, yang disahkan dengan akta Notaris.
- (2) Penyelenggaraan PAUD Formal dan Non Formal harus memiliki ijin operasional yang dikeluarkan oleh SKPD terkait.
- (3) Izin Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1), diterbitkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan setelah itu dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan prosedur perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Nama, Lokasi dan/atau Pengelola PAUD, Pengelola wajib mengajukan Permohonan Perubahan Izin Operasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara, Persyaratan dan Prosedur Permohonan Perubahan perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

--	--	--	--

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 19

- (1) Biaya Investasi, Operasional dan Personal dapat diperoleh dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga, Yayasan, Partisipasi Masyarakat dan/atau pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan PAUD khusus yang merupakan binaan CSR Perusahaan maka Perusahaan bertanggung jawab penuh terhadap biaya operasional lembaga termasuk peningkatan Kompetensi PTK.
- (3) Biaya penyelenggaraan PAUD dipertanggungjawabkan secara baik dan transparan.

BAB X
PENAMAAN DAN PENOMORAN
Pasal 20

- (1) Nama PAUD diusulkan oleh Pengelola PAUD.
- (2) Pengusulan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam permohonan izin Operasional PAUD.
- (3) Atas pertimbangan tertentu Dinas pendidikan dan Pengajaran dapat meminta perubahan atau penggantian nama sebagaimana tersebut pada ayat (1).
- (4) Dalam hal nama yang diusulkan adalah cabang dari PAUD yang telah berdiri sebelumnya, nama diberi tambahan karakteristik tertentu setelah nama PAUD.
- (5) Nomor induk lembaga PAUD diajukan melalui Dinas pendidikan dan Pengajaran dan ditetapkan oleh Direktorat Jendral PAUDNI Kemendikbud Republik Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata Cara Prosedur dan Pengusulan Nomor Induk PAUD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengelola PAUD wajib memasang plang identitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara dan prosedur tentang Bentuk dan ukuran plang identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 22

- (1) Evaluasi peserta didik didasarkan kepada standar pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (3) Laporan hasil evaluasi peserta didik disampaikan oleh Pengelola PAUD secara berkala tiap semester dan akhir tahun pendidikan kepada orang tua peserta didik.
- (4) PAUD Formal dan Non Formal dapat mengeluarkan Surat Tanda Serta Belajar.

--	--	--	--

Pasal 23

- (1) Pengelola PAUD Wajib membuat laporan bulanan.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Pemerintah Daerah setiap tiga bulan sekali melalui UPT / SKPD Terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk dan format laporan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 24

- (1) Pengawasan penyelenggaraan PAUD dapat dilakukan secara internal maupun eksternal.
- (2) Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh Pejabat Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan Eksternal sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan Prosedur pelaksanaan pengawasan internal dan eksternal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Dinas pendidikan dan Pengajaran, SKPD terkait dan lembaga lainnya.

BAB XIII
SANKSI
Pasal 26

- (1) Pengelola PAUD yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 16, dapat dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelola PAUD yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 dapat diberikan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan;
 - c. Pembekuan sementara kegiatan operasional PAUD;
 - d. Penutupan semua kegiatan PAUD; dan
 - e. Pencabutan Izin Operasional PAUD.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin penyelenggaraan PAUD yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku.

--	--	--	--

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini di tetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini di undangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 6 Juli 2015

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

**Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 8 Desember 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2015 NOMOR 136

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ELLY YOSSEPH SH
NIP. 10760131 200312 1 006

--	--	--	--

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 19 TAHUN 2015**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

I. KETENTUAN UMUM

Untuk memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini maka diperlukan optimalisasi kinerja, efektifitas dan efisiensi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara menyeluruh dan terpadu sebagai pendidikan yang sangat mendasar, sebagai upaya untuk menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak di kemudian hari melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu.

Diselenggarakannya PAUD dalam rangka membantu meletakkan dasar Kepribadian Anak ke arah perkembangan, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk pertumbuhan dan perkembangannya yaitu agar peserta didik memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yaitu kejenjang sekolah dasar. Untuk itu diperlukan payung hukum yang menaunginya yaitu melalui pembentukan peraturan daerah.

Peraturan daerah tersebut dibentuk adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan PAUD yang mana penyelebggaraannya dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan non formal dan/atau pendidikan informal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

--	--	--	--

Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
Ayat (8)
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas

--	--	--	--

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas
Ayat (8)
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

--	--	--	--

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup Jelas

--	--	--	--

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2015 NOMOR 185**

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--